



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 100.3.7.1/3767/MU/2025

NOMOR: B.36.100.3.7/38178/KS/B.PEMKESRA

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SHERLY TJOANDA : Gubernur Maluku Utara berkedudukan di Jalan Raya Lintas Halmahera Nomor 1, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. WAYAN KOSTER : Gubernur Bali berkedudukan di Denpasar, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan

Paraf Pihak II ..

Paraf Pihak I

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kerja sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat **PARA PIHAK** secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** yang meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib;
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan;

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

- c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; dan
- e. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

c.q. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jalan Raya Lintas Halmahera Nomor 1, Kelurahan Guramping,
Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan

Telepon : HP. 081387441999/085219124206

E-mail : bpodmalutprov@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Pemerintah Provinsi Bali

c.q. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Denpasar-Bali (80235)

Telepon : (0361) 224671

E-mail : biropemkesra@baliprov.go.id

Paraf Pihak II .. 

Paraf Pihak I .. 

Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Gubernur Maluku Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Maluku Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gubernur Bali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Kesepakatan Bersama:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Pihak I ..

Paraf Pihak I ..

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

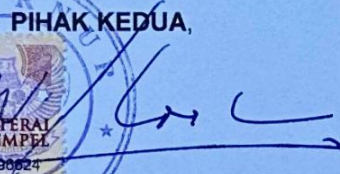
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

 WAYAN KOSTER

PIHAK KESATU,

 SHERLY JOANDA

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I